di Dusun Darah Desa Sadengrejo. Hal tersebut adalah peran serta atas tumbuh kembangnya kehidupan, yang mana bisa dalam bentuk perbuatan sosial maupun perbuatan ekonomi orang lain. Peran serta sosial adalah perbuatan yang mana antar sesama manusia harus bisa saling tolong-menolong tanpa pamrih untuk membentuk kehidupan sosial yang berkualitas, sementara peran serta dalam bentuk perbuatan ekonomi adalah suatu perbuatan berpamrih atau menuntut suatu pemenuhan prestasi.

Agar terjaga dan terpenuhinya suatu prestasi dibuatlah suatu perjanjian yang mengikat dua atau lebih para pihak, bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan. Biasanya perjanjian dalam bentuk lisan ini dilakukan karena para pihak sudah saling percaya. Begitu pula perjanjian pengolahan tanah yang dilakukan di Dusun darah Desa sadengrejo Rejoso pasuruan yang menurut pihak pertama yaitu pihak pemilik tanah, yang memberikan keterangan dari awal mula terjadinya kesepakatan perjanjian pengolahan tanah penanaman pohon jati yang terlah terjadi yaitu: dari pihak pengelola datang kepada pemilik tanah bersama satu orang yang bernama Basari untuk menawarkan perjanjian pengolahan tanah penanaman pohon sengon dengan imbalan *separuh* dari hasil perkebunan dengan batas waktu pengolahan tanah hingga 5 tahun. Akan tetapi pengelola melakukan *wanprestasi* di awal melaksanakan perjanjian, yang seharusnya menanam pohon sengon menjadi pohon jati. [4]

[4] Achmad Wachidin (pemilik tanah), *Wawancara*, 06 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Suroso adalah seorang buruh tani di Dusun Darah Desa Sadengrejo yang memiliki kemampuan dan keahlian penggarapan tanah pertanian maupun perkebunan. Dia juga turut andil dalam proses perawatan tanaman mulai dari penanaman, pengairan, dll. Beliau juga berkata bahwa memang benar dari pihak kedua (pengelola) memberikan bibit tanaman pohon jati untuk ditanam.[5]

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Alasan Bapak Budi selaku pihak kedua tidak menanam pohon sengon melainkan menanam pohon jati yaitu: "Pada masa itu bibit pohon sengon masih sulit didapat, sehingga saya menanam pohon jati tanpa melakukan kesepakatan dengan pihak pemilik tanah". Dalam kerjasama pengolahan tanah penanaman pohon jati tersebut, dari awal para pihak sudah melakukan kesepakatan. Dimana pihak pertama menyerahkan tanah/lahan kepada pihak kedua di depan seorang saksi (Bapak Basyari) yang sekaligus menjadi buruh penanaman. Sedangkan mekanisme kerja diberikan sepenuhnya kepada pihak kedua, mulai dari modal pembibitan sampai modal penanaman, semuanya dilakukan oleh pihak kedua.

[5] Suroso (buruh tani), *Wawancara*, 17 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pemilik tanah hanya mensurvei dan melihat perkembangan tanamannya.[6]

2. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil

Setelah dilaksanakan perjanjian, ahirnya Bapak Budi selaku pihak pengelola dapat mengelola lahan yang kosong tersebut. Hingga tiba masa berahirnya perjanjian dan pohon jati tersebut belum juga ditebang karena usianya yang terlalu muda dan tidak laku. Sehingga penebangan/ pemanenan menjadi terhambat selama 2 tahun.[7]

Pemilik tanah merasa dirugikan akibat keterlambatan penebangan selama 2 tahun karena lahan tersebut mau di ganti dengan tanaman baru. Kemudian pemilik tanah berusaha mencari tengkulak kayu agar supaya tanaman pohon jati yang sudah mencapai usia 7 tahun segera ditebang. Hingga ahirnya pemilik tanah bertemu dengan salah satu pengusaha kayu mebel di Desa Sadengrejo yang bersedia untuk membeli.[8]

Bagi yang berkecimpung dalam dunia usaha perkayuan atau mebel furniture, pastinya harus mengerti dasar-dasar perhitungan *volume* kayu. *Kubikasi* atau *volume* kayu adalah nilai dari besaran volume yang ada pada kayu, dan satuan tersebut menggunakan meter kubik (m^3) dalam perhitungannya. Dengan mengetahui nilai *kubikasi* atau *volume* dari sebatang kayu, maka bisa memperkirakan atau mengetahui harga dari kayu tersebut berdasarkan nilai *kubikasi* atau *volume*nya.

[6] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016.
[7] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016.
[8] Achmad Wachidin, *Wawancara* (pemilik tanah), 06 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengolahan tanah tersebut di atas mendapatkan hasil dari penjualan kayu jati dengan menggunakan rincian pembelian per m^3. Penebangan kayu jati yang sudah berusia 7 tahun tersebut mendapatkan hasil 4 m^3, sedangkan harga jual per m^3 nya adalah Rp. 2.200.000,-. Keseluruhan yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut adalah Rp. 4 m^3 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 8.800.000,- yang kemudian di kurangi dengan biaya-biaya lain seperti halnya biaya penebangan dan pengankutan yang mencapai Rp. 800.000,-. Jika di akumulasikan mendapatkan hasil bersih sebesar Rp. 8.800.000,- – Rp. 800.000,- = Rp. 8.000.000,-.[9]

Gambar 3.2

Sampel Potongan Kayu

Adapun rincian pembagian hasil pengolahan tanah untuk kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

a. Bapak Ahmad seharusnya mendapat ½ bagian dari hasil pengolahan tanah tersebut, akan tetapi nilai uang yang di peroleh oleh pihak

[9] Samsul Rudi (tengkulak), *Wawancara*, 26 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama tidak mencapai *separuh* dari hasil penjualan yaitu senilai Rp. 3.500.000,-.

b. Bapak Budi selaku pihak kedua seharusnya mendapatkan ½ bagian dari hasil penjualan kayu jati yang peroleh, akan tetapi nilai yang di dapatkan tidak sebanding dengan yang diterima pihak pemilk tanah bahkan melebihi yaitu Rp.4.500.000,-.[10] Hal tersebut terjadi karena dari pihak pengelola merasa berhak lebih atas apa yang dihasilkan dari pengolahan tanah tersebut, sebab pihak pengelola yang mengeluarkan biaya-biaya mualai dari awal proses pembibitan, penanaman, pengairan, hingga perawatan.[11]

Dari pembagian hasil yang diberikan, pihak pengelola tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian yang sudah terucap di awal yang seharusnya pembagian hasil antara pihak pengelola dan pihak pemilik tanah mendapatkan bagi hasil 50:50 menjadi 44:56. Perhitungan pembagian hasil yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut:

Bagian pemilik tanah : 3.500.000 x $^{100}/_{8.000.000}$ = 43,75 % → 44%

Bagian pengelola : 4.500.000 x $^{100}/_{8.000.000}$ = 56,25% → 56%

Perbedaan pembagian hasil tersebut terjadi karena pihak pengelola mengingkari perjanjian yang telah disepakati dengan alasan pihak pengelola lebih berhak mendapatkan bagian lebih besar karena pihak

[10] Achmad Wachidin (pemilik tanah), *Wawancara*, 06 Oktober 2016.
[11] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola yang mengeluarkan seluruh biaya mulai dari pembibitan, penanaman, dan perawatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id